



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Secara umum, permasalahan yang berkaitan dengan ruang terbuka baik ruang terbuka hijau maupun non hijau adalah kurangnya pengelolaan ruang terbuka, yang sudah sering terjadi yaitu konversi lahan, kurangnya ketersediaan ruang terbuka di suatu wilayah, tidak sesuainya vegetasi yang ditanam terhadap fungsi dari ruang terbuka itu sendiri. Dampak yang ditimbulkan dengan adanya hal tersebut antara lain tingkat pencemaran terhadap lingkungan semakin besar, banyak terjadi banjir, meningkatnya suhu lingkungan, banyak debu, jumlah air bersih semakin menurun. Adanya upaya penanaman vegetasi yang sesuai untuk penghijauan kota yang dilakukan dalam bentuk penghijauan taman – taman kota, jalur hijau dan sebagainya akan mampu mengimbangi terjadinya penurunan kualitas lingkungan (peningkatan temperatur, polusi udara, dan debu).

Mayoritas pembangunan suatu wilayah baik itu pusat ataupun daerah cenderung selalu membutuhkan ruang yang semakin besar sehingga berimplikasi meminimalkan fungsi ruang terbuka bahkan sering tidak menghiraukan keberadaan ruang terbuka tersebut. Tidak dipungkiri bahwa pembangunan wilayah selalu mengedepankan sisi ekonomi saja dan tidak mempertimbangkan pengaruhnya bagi lingkungan sekitarnya. Padahal kita tahu pentingnya keberadaan ruang terbuka terutama ruang terbuka hijau bagi keseimbangan ekosistem yang ada. Konsentrasi penduduk pada daerah tertentu ditambah dengan adanya peningkatan industri, perdagangan dan transportasi menyebabkan terjadinya *thermal pollution*.

Agar pembangunan suatu wilayah mampu menjaga kelestarian lingkungan, maka pembangunan tersebut harus berwawasan lingkungan yang harus memperhatikan : *Pertama*, pengelolaan/pembangunan sumberdaya secara bijaksana. *Kedua*, pembangunan berkesinambungan sepanjang pemanfaatan ruang wilayah dilaksanakan sesuai dengan daya



dukung dan daya tampung itu sendiri. Hal ini telah diatur dalam Undang – undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Ketiga*, peningkatan kualitas hidup generasi demi generasi. Sebelumnya dalam Garis Besar Haluan Negara Tahun 1988 ⁽¹⁾ menetapkan mengenai prinsip penggunaan sumberdaya alam untuk pembangunan yang berwawasan lingkungan, antara lain : *Pertama*, dalam rangka pembangunan sumber – sumber alam harus digunakan secara rasional. *Kedua*, pemanfaatan sumber – sumber daya alam harus diusahakan untuk tidak merusak lingkungan hidup. *Ketiga*, harus dilakukan dengan kebijaksanaan dengan memperhitungkan kebutuhan generasi yang akan datang. Keempat, memperhitungkan hubungan kait mengkait dan ketergantungan berbagai masalah.

Lingkungan hidup yang terganggu keseimbangannya perlu dikembalikan fungsinya sebagai kelangsungan kehidupan dan pemberi kesejahteraan bagi manusia dan makhluk hidup lainnya serta kelangsungan antar generasi dengan cara meningkatkan pembinaan dan penegakkan hukum. Penegakkan hukum dimaksudkan bahwa ada keterkaitan antara kemampuan aparaturnya dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku. Penegakkan hukum lingkungan ini tidak hanya ditujukan kepada perusak atau pencemar lingkungan saja tetapi juga ditujukan untuk mencegah terjadinya perbuatan dan tindakan yang dapat mngancam atau menimbulkan kerusakan bahkan pencemaran lingkungan.

Pada dasarnya, penataan ruang terbuka telah diatur dalam peraturan – peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 jo Pasal 1 ayat (5) Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007⁽²⁾ , yang dimaksud dengan Penataan Ruang adalah Suatu proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang berkelanjutan. Dalam Pasal 3 Undang – undang Nomor 26 Tahun 2007⁽³⁾ menyebutkan bahwa Penyelenggaraan Penataan Ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan



berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Diharapkan bahwa penataan ruang tersebut sesuai dengan kaidahnya antara lain mengindahkan kenyamanan lingkungan, keamanan serta budaya dan adat masyarakat setempat; tertibnya pemanfaatan ruang dan meningkatnya kinerja kelembagaan pengelolaan penataan ruang di pusat dan daerah.

Namun pada saat ini, dapat dilihat kondisi lingkungan baik kota maupun daerah telah berkembang dengan pesat terutama segi pembangunan infrastrukturnya. Semakin bertambahnya jumlah penduduk, dapat mendorong terjadinya peningkatan pembangunan di suatu daerah. Kita tahu, semakin tinggi tingkat aktifitas masyarakat dalam bentuk apapun akan menghasilkan suatu bahan sisa / buangan/sampah dalam jumlah yang besar.

Semakin tingginya aktivitas masyarakat, dapat meningkatkan pencemaran dan dapat menimbulkan kerusakan lingkungan. Contohnya : semakin tingginya pembangunan di bidang industri mengakibatkan semakin meningkatnya jumlah transportasi yang dipergunakan sebagai sarana angkutan bahan atau hasil produksi suatu industri sehingga dapat meningkatkan kandungan gas emisi di udara.

Saat ini banyak sekali lahan hijau yang dapat dikembangkan menjadi ruang terbuka hijau berubah fungsi menjadi daerah terbangun, misalnya pembangunan jalan tol, industri dan perumahan. Semakin berkembangnya pembangunan suatu wilayah, dapat dipastikan akan memberikan dampak buruk bagi lingkungan sekitarnya terutama jika pembangunan tersebut tidak seimbang dengan pemeliharaan lingkungannya. Proporsi lahan terbuka hijau yang semakin berkurang karena adanya tindakan pengerasan lahan hijau karena pengembangan pembangunan yang dapat mengakibatkan terjadinya gangguan terhadap proses alam. Pada umumnya, gangguan yang sering kelihatan antara lain (1) meningkatnya temperatur akibat efek gas rumah kaca karena semakin banyak jumlah kendaraan dan semakin tingginya kegiatan manusia, (2) terjadinya banjir karena luasan daerah resapan berkurang.



Guna pemenuhan kebutuhan akan ruang terbuka hijau, maka diseluruh wilayah Indonesia bahkan di seluruh dunia juga menentukan luasan ruang terbuka hijau sebesar 30 % dari luas wilayahnya. Ketentuan luasan ini merupakan hasil kesepakatan dari Konferensi Tingkat Tinggi Bumi di Rio De Jenairo, Brazil (1992) dan dipertegas lagi pada KTT Johannesburg, Afrika Selatan. Hasil penelitian yang dilansir oleh bbc.co.uk (<https://www.bbc.com/news/science-environment-25682368>) ini, dimuat dalam jurnal ilmiah *Environmental Science and Technology*, salah satu penulis dari European Centre for Environment and Human Health di University of Exeter di Inggris, Dr. Matthew White menjelaskan bahwa warga kota yang tinggal di kawasan perkotaan yang lebih hijau menunjukkan gejala kecemasan atau depresi yang lebih rendah dibanding warga yang tinggal di wilayah yang padat. Dari hasil olah data yang dilakukan, terlihat bahwa bahkan setelah melewati jangka waktu tiga tahun, kesehatan mental menjadi sumber utama kebahagiaan, dibanding hal lain yang selama ini kita pikir bisa membuat kita bahagia. Bukti dari penelitian ini memperlihatkan bahwa orang-orang yang tinggal di wilayah yang dekat Ruang Terbuka Hijau mengalami tingkat stres yang lebih rendah dan saat anda tidak stres, anda akan bisa mengambil keputusan dengan lebih baik dan bisa berkomunikasi dengan lebih baik,” jelasnya lebih lanjut. Terlihat bahwa fungsi ruang publik yang memiliki area hijau, tidak sekedar hanya tempat duduk dan berpiknik, namun juga memberikan dampak kesehatan mental yang baik bagi warga. Namun masalah muncul, ketika peruntukan ruang di area perkotaan harus berebut dengan tujuan bisnis dan sektor ekonomi lain yang dinilai lebih menguntungkan. Membutuhkan dukungan politik yang kuat dari pembuat otoritas lokal, untuk membuat kebijakan yang berorientasi pada kesehatan mental dan rasa bahagia warga kota. Bukan uang, namun sekedar ruang hijau yang menjadi milik bersama (<http://www.mongabay.co.id/2014/01/17/penelitian-ruang-terbuka-hijau-membuat-warga-kota-lebih-bahagia-secara-signifikan/>).



Dalam perkembangannya, kabupaten Lumajang mengalami penurunan kuantitas Ruang Terbuka Hijau kota. Hal ini dilatar belakangi oleh beberapa aspek seperti halnya yang terjadi di wilayah perkotaan lainnya. Aspek tersebut antara lain : perkembangan penyediaan infra struktur, meningkatnya angka pertumbuhan penduduk, kemajuan IPTEK, perluasan jaringan komunikasi dan transportasi, dan sebagainya. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya penggunaan lahan di perkotaan yang lebih mengutamakan pembangunan fisik dan banyak menutup permukaan tanah dengan perkerasan serta menggusur sejumlah ruang terbuka hijau yang ada.

Oleh karena itu, pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang bersama dengan DPRD menyusun suatu kebijakan hijau dan disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten Lumajang yang dituangkan dalam Masterplan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan Lumajang.

Namun hingga saat ini, masterplan RTH yang digunakan masih mengacu pada Masterplan RTH Kawasan Perkotaan Lumajang Tahun 2013, hal ini dikarenakan bahwa sejak diterbitkannya masterplan tersebut hingga saat ini, ruang terbuka publik Kabupaten Lumajang sendiri masih belum mengalami perubahan baik dari segi vegetasi maupun luasannya. Adanya keterbatasan anggaran penyediaan Ruang terbuka tersebut juga menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang.

Adapun isu lingkungan kabupaten Lumajang adalah pencemaran udara yang masih cukup tinggi. Hal ini dikarenakan antara lain :

- a. Semakin meningkatnya jumlah kendaraan bermotor terutama sepeda motor yang kenaikannya sangat pesat;
- b. Kurangnya luasan ruang hijau (RTH) dan Hutan kota yang berfungsi menyerap polutan udara dari kendaraan bermotor disekitar kawasan kota;
- c. Kurangnya pohon penghijauan disekitar industri atau kegiatan usaha yang berfungsi untuk menyerap polutan udara;
- d. Belum optimalnya uji emisi gas buang kendaraan bermotor;



- e. Banyak cerobong asap industri yang belum terdapat lubang sampling.

Ruang terbuka hijau Kabupaten Lumajang difokuskan pada Kawasan Perkotaan Lumajang sebagai ibukota Kabupaten Lumajang dan 19 ibukota kecamatan yang berfungsi sebagai pusat kegiatan lokal dan pusat kegiatan kota dengan pertimbangan kebijakan RTRW Kabupaten Lumajang.

Secara keseluruhan, luas ruang terbuka hijau (publik dan privat) yang ada di Kabupaten Lumajang khususnya pada kawasan perkotaan dan kecamatan adalah sebesar 1.245 Ha atau sekitar 4% dari keseluruhan wilayah perencanaan yang terdiri dari taman kota, hutan kota, lapangan olah raga, pemakaman umum, lapangan parkir, jalur hijau, dan taman lingkungan perumahan. Dari segi pemanfaatannya, ruang terbuka publik yang ada di Kabupaten Lumajang adalah sebagai penyejuk dan elemen estetika lingkungan serta sebagian dimanfaatkan sebagai sarana rekreasi dan olah raga.

Secara umum, permasalahan lingkungan yang terjadi di Kabupaten Pasuruan adalah sama, yaitu semakin meningkatnya temperatur yang dirasakan akibat bertambahnya jumlah penduduk, semakin banyak jumlah kendaraan bermotor yang masuk ke wilayah Kabupaten Pasuruan, terjadinya konversi lahan hijau menjadi lahan terbangun, menurunnya ketersediaan air bersih karena masih banyak industri – industri yang membuang limbahnya secara langsung ke sungai tanpa mengolahnya terlebih dahulu.

Untuk mengurangi terjadinya kondisi diatas, dapat dilakukan melalui penyediaan ruang terbuka hijau. Meskipun lahan yang tersedia terbatas, penyediaan ruang terbuka hijau dapat dilakukan antara lain mewajibkan setiap rumah/perumahan dan perkantoran untuk memiliki taman disekelilingnya. Baik itu ditanam secara langsung pada media tanah atau tidak.

Hingga saat ini, pembenahan dan penyediaan ruang terbuka hijau masih difokuskan di Kecamatan Bangil. Dikarenakan *Pertama*, ibukota kabupaten Pasuruan berada di Kecamatan Bangil; *Kedua*, sebagai ibukota kabupaten otomatis segala pusat kegiatan berada di kecamatan Bangil;



Ketiga, adanya peraturan dan undang undang yang mewajibkan setiap daerah di Indonesia untuk menyediakan ruang terbuka hijau sebesar kurang lebih 30% dari luas wilayahnya. Sehingga pemerintah Kabupaten Pasuruan mewajibkan untuk semua institusi pemerintah dan non pemerintah, perumahan, gedung – gedung bertingkat, untuk menyediakan ruang terbuka hijau.

Kondisi ruang terbuka hijau yang ada di Kabupaten Pasuruan berupa taman pedestrian jalan, pulau jalan, pemakaman umum, hutan kota dan alun – alun. Dimana secara keseluruhan luas yang ada kurang lebih masih 5% dari wilayah Kabupaten Pasuruan. Untuk data detail luasan maupun jenis vegetasi yang ada, Pemerintah Kabupaten Pasuruan masih belum melakukan inventarisasi mengingat bahwa gerakan penyediaan ruang terbuka hijau ini masih baru terlaksana.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dikaji dalam kajian ini adalah :

- a. Faktor – faktor apa sajakah yang mempengaruhi terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan pada kedua lokus penelitian saat ini ?
- b. Seberapa besar pengaruh penataan ulang Ruang Terbuka Hijau dalam meminimalisir pencemaran dan kerusakan lingkungan?
- c. Upaya apa sajakah yang dapat dilakukan untuk meminimalisir pencemaran dan kerusakan lingkungan yang ada saat ini?

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dari pelaksanaan kajian ini adalah mengkaji kembali penataan ruang melalui pengelolaan ruang terbuka wilayah pada kedua kabupaten yang berkelanjutan berdasarkan pada peraturan yang berlaku dan disesuaikan dengan tata ruang wilayah kabupaten masing - masing. Terutama ruang terbuka hijau baik yang bersifat publik maupun privat, sehingga penataan ulang ruang terbuka hijau ini dapat mengimbangi kondisi lingkungan yang ada.



1.3.2 Tujuan

Tujuan dari kajian ini yaitu :

- a. Mengetahui faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- b. Mengetahui besarnya pengaruh penataan ulang Ruang Terbuka Hijau dalam meminimalisir pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- c. Mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir pencemaran dan kerusakan lingkungan.

1.4. Hasil yang Diharapkan

Adapun hasil yang diharapkan dari pelaksanaan kajian ini antara lain :

- a. Diketuinya beberapa faktor – faktor yang mempengaruhi terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- b. Diketahui besarnya pengaruh penataan ulang Ruang Terbuka Hijau dalam meminimalisir pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- c. Terumuskannya upaya yang dilakukan guna meminimalisir pencemaran dan kerusakan lingkungan.

1.5. Sasaran

- a. Terumuskannya faktor yang mempengaruhi terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- b. Terinformasikannya pengaruh penataan ruang terbuka hijau dalam meminimalisir pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- c. Terumuskannya upaya penataan ruang terbuka hijau yang dapat dilakukan guna meminimalisir pencemaran dan kerusakan lingkungan.

1.6. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian “**Kajian Penataan Ulang Ruang Terbuka Dalam Upaya Meminimalisasi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan**” antara lain :



- a. Mengidentifikasi faktor - faktor yang mempengaruhi terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan terutama terkait dengan kualitas udara dan genangan air yang muncul saat terjadi hujan;.
- b. Menganalisis besarnya pengaruh penataan ulang RTH dalam meminimalisasi pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan menghitung seberapa besar kecepatan kemampuan tanaman dalam menyerap kandungan polusi udara dan kemampuannya dalam menyerap genangan air saat terjadi banjir;
- c. Menentukan upaya apa yang dapat dilakukan untuk meminimalisasi pencemaran dan kerusakan lingkungan.